



# ANALISIS PENGARUH PENYULUHAN PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UTARA

Miftachul Jannah

Amelia Sandra

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Jakarta-Indonesia

Email : miftachullj@gmail.com

## Abstrak

Dalam melakukan pembangunan Nasional, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk membiayai pengeluaran dana tersebut pemerintah perlu menggali semua potensi penerimaan, terutama penerimaan pajak karena mempunyai potensi yang yang besar. Pada umumnya wajib pajak cenderung menghindari diri dari pembayaran pajak. Dalam hal ini dibutuhkan kepatuhan dari wajib pajak. Untuk menjaga agar wajib pajak tetap dalam koridor peraturan perpajakan, maka pemerintah berupaya melakukan penyuluhan pajak dan pemeriksaan pajak agar wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara. Metode yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dan metode analisis regresi linier sederhana dengan SPSS versi 20.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan pajak memiliki nilai  $P$ -value sebesar 0,004, pemeriksaan pajak memiliki nilai  $P$ -value sebesar 0,011 dan kepatuhan wajib pajak memiliki nilai  $P$ -value sebesar 0,002 dimana nilai-nilai ini lebih kecil dari  $\alpha = 0.05$ . Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat cukup bukti adanya pengaruh positif penyuluhan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta adanya pengaruh positif kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

Kata kunci : penyuluhan pajak, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak

## Abstract

*In order to implementing National Development, Indonesia requires substantial funds. Government need to explore all the potential revenues to fund the expenditures, especially tax revenue because it has great potential. Most taxpayers tend to avoid from paying taxes. In this case, compliance of taxpayers is required. To keep taxpayers stick to the tax laws, the government is endeavor to do tax counseling and tax audit so that taxpayers are responsible for performing their tax obligations. This study using observation and documentation of secondary data obtained directly from the Regional Office of Directorate General of Taxes in North Jakarta. The method used in this study is multiple linear regression and simple linear regression analysis with SPSS version 20.0. The results showed that the tax counseling have the value  $P$ -value of 0.004, the tax assessment value  $P$ -value of 0.011 and taxpayer compliance has a value  $P$ -value of 0.002 which these values are smaller than  $\alpha = 0.05$ . The conclusion of this research is that there is sufficient evidence that tax counseling and tax audits have positive influence on tax compliance, as well as tax compliance has positive*



*influence on tax revenues at the Regional Office of Directorate General of Taxes in North Jakarta.*

*Keywords: tax counseling, tax audits, tax compliance, tax revenues*

## I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang didirikan atas asas Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan bangsa dan negara yang adil, aman, tentram, sejahtera, dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah.

Kehidupan suatu bangsa atau Negara tidak terlepas dari pengeluaran Negara dan penerimaan Negara. Pengeluaran Negara Indonesia setiap tahunnya sangat banyak dan membutuhkan dana yang sangat besar untuk menutupi pengeluaran tersebut. Pengeluaran tersebut digunakan untuk berbagai hal, antara lain pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit jumlahnya untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri, sebagaimana yang tercantum dalam APBN. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Berikut adalah realisasi penerimaan Negara Republik Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara 2011 - 2015**  
**(Milyar Rupiah)**

Sumber Penerimaan	2011 <sup>1)</sup>	2012 <sup>1)</sup>	2013 <sup>1)</sup>	2014 <sup>1)</sup>	2015 <sup>2)</sup>
<b>I. Penerimaan Dalam Negeri</b>	<b>1.205.346,00</b>	<b>1.332.322,90</b>	<b>1.432.058,60</b>	<b>1.545.456,30</b>	<b>1.758.330,90</b>
<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>873.874,00</b>	<b>980.518,10</b>	<b>1.077.306,70</b>	<b>1.146.865,80</b>	<b>1.489.255,50</b>
Pajak Dalam Negeri	819.752,00	930.861,80	1.029.850,00	1.103.217,60	1.439.998,60
Pajak Penghasilan	431.122,00	465.069,60	506.442,80	546.180,90	679.370,10
Pajak Pertambahan Nilai	277.800,00	337.584,60	384.713,50	409.181,60	576.469,20
Pajak Bumi dan Bangunan BPHT B	29.893,00	28.968,90	25.304,60	23.476,20	26.689,90
Cukai	-1	0	0	0	0
Pajak Lainnya	77.010,00	95.027,90	108.452,00	118.085,50	145.739,90
Pajak Perdagangan Internasional	3.928,00	4.210,90	4.937,10	6.293,40	11.729,50
	54.122,00	49.656,30	47.456,60	43.648,10	49.256,90

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta ini dilindungi undang-undang. Dilarang dipublikasikan atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Bea Masuk	25.266,00	28.418,40	31.621,30	32.319,10	37.203,90
Pajak Ekspor	28.856,00	21.237,90	15.835,40	11.329,00	12.053,00
<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>331.472,00</b>	<b>351.804,70</b>	<b>354.751,90</b>	<b>398.590,50</b>	<b>269.075,40</b>
Penerimaan Sumber Daya Alam	213.823,00	225.844,00	226.406,20	240.848,30	118.919,10
Bagian laba BUMN	28.184,00	30.798,00	34.025,60	40.314,40	36.956,50
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	69.361,00	73.458,50	69.671,90	87.746,80	90.109,60
Pendapatan Badan Layanan Umum	20.104,00	21.704,30	24.648,20	29.681,00	23.090,20
<b>Hibah</b>	<b>5.253,90</b>	<b>5.786,70</b>	<b>6.832,50</b>	<b>5.034,50</b>	<b>3.311,90</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.210.599,70</b>	<b>1.338.109,60</b>	<b>1.438.891,10</b>	<b>1.550.490,80</b>	<b>1.761.642,80</b>

Sumber : <https://www.bps.go.id/>

Dari tabel Realisasi Penerimaan Negara tahun 2011 – 2015 sumber dana yang paling potensial adalah penerimaan perpajakan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2013:2).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak tersebut merupakan salah satu perwujudan tekad pemerintah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara, karena itu pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi memiliki potensi yang cukup besar dalam perekonomian nasional.

Awal tahun 1984 sistem perpajakan Indonesia mengalami reformasi yang sering disebut dengan *tax reform*, yaitu perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Perbedaan antara dua system ini, yakni dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Merlin, 2013). Konsekuensi dari perubahan ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Usaha yang dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya *self assessment system* dan meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak.



Kewajiban formal wajib pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan wajib pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Sumber : <http://pemeriksaanpajak.com/>).

Menteri Keuangan menilai, saat ini kepatuhan WP OP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih tergolong rendah. Hal tersebut mengakibatkan masih rendahnya penerimaan perpajakan dari pajak perorangan (Sumber : <http://www.kemenkeu.go.id/>). Karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya maka harus diimbangi dengan usaha penyuluhan tentang perpajakan serta adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi paling tinggi adalah Jakarta. Peneliti memfokuskan pada wilayah Jakarta Utara. Berikut adalah data yang diterima dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara**

Tahun	Penerimaan Pajak
2011	Rp 1.748.749.170.676
2012	Rp 2.100.518.575.702
2013	Rp 533.203.880.798
2014	Rp 1.308.052.060.577
2015	Rp 1.568.417.973.711

**Tabel 1.3**  
**Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**  
**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara**

Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
2011	46,90%
2012	58,87%

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2013	67,19%
2014	50,00%
2015	55,38%

© Hak cipta milik IBI BIKKG (Institut Bisnis dan Ilmu Kuantitatif) dan Kwik Kian Gie School of Business. Tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin IBI BIKKG.

Hak Cipta Ditinjau dari segi hukum, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta suatu karya intelektual, dengan syarat karya tersebut bersifat asli dan belum pernah diungkapkan kepada publik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh atau seluruhnya tanpa mengemukakan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI BIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI BIKKG.

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara memiliki potensi cukup tinggi dalam hal penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Di Indonesia jumlah Wajib Pajak tidaklah sedikit. Terlebih khusus di Jakarta Utara, dapat dilihat berdasarkan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak hingga tahun 2015 mencapai 521.577 jiwa. Namun, jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya hanya 281.838 jiwa. Dari sekian banyak Wajib Pajak yang ada di Jakarta Utara masih banyak Wajib Pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan dunia perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya adalah dengan penyuluhan perpajakan dan pemeriksaan perpajakan.

Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak, karena penyuluhan merupakan pembekalan pengetahuan untuk wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Agung (2015) menyatakan penyuluhan belum cukup efektif dalam meningkatkan penyampaian SPT Tahunan.

Hal berbeda di temukan oleh Anastasia, Topowijono dan Zahroh yang menemukan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh penyuluhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Faizal (2014) bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Serta adanya tujuan pemeriksaan utamanya untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Faizal (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indah (2007) dan Armelita (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak. Tanpa adanya penyuluhan dan pemeriksaan pajak serta tidak adanya ketegasan dari instansi pajak, maka ketidakpatuhan Wajib Pajak tersebut dapat berkembang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2013) dan Dewi (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajibannya terhadap perubahan penerimaan pajak.



Hal berbeda dinyatakan oleh Patras dan Deni (2015) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.
3. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chaizi Nasucha, dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak yang dikutip Merlin (2013) dalam *Tax Glossary* adalah:

*“Tax Compliance is the degree to which tax payers respond to their statutory duty to declare their income for calculation if income tax, sales tax, etc, and to pay the tax due in timely manner”*

Sedangkan definisi kepatuhan pajak menurut Roth, Scholz dan Wine adalah :

*“Compliance with reporting requirement means that tax payer files all require tax returns at proper time an that the returns accurately report tax liability in accordance with the internal Revenue Code, Regulation, and court decision applicable at the time return in filed.”*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan, bahwa kepatuhan pajak merupakan tingkat di mana wajib pajak respon terhadap kewajiban pajak untuk mengumumkan pendapatannya yang kemudian akan dihitung untuk menentukan berapa besarnya pajak terhutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

### Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang telah dianggarkan dalam APBN pada suatu tahun. Rencana penerimaan pajak secara nasional yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi rencana penerimaan pajak tiap-tiap kantor wilayah (kanwil) kemudian dibagi lagi menjadi rencana penerimaan tiap-tiap unit KPP.

Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:27) yaitu :

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
4. Pelayanan
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)



## Penyuluhan Pajak

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluh atau *konseler* adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan atau *socialization*. Berdasarkan PER-03/PJ/2013 penyuluhan perpajakan terbagi 3 yaitu :

1. Penyuluhan Perpajakan Bagi Calon Wajib Pajak  
Penyuluhan Perpajakan bagi Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan/atau Badan yang bertempat kedudukan di Indonesia yang memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang perpajakan dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
2. Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Baru  
Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan yang telah terdaftar namun belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan belum melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP) sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Wajib Pajak.
3. Penyuluhan Perpajakan Bagi Wajib Pajak Terdaftar  
Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar selain Penyuluhan Perpajakan bagi Calon Wajib Pajak dan Penyuluhan Perpajakan bagi Wajib Pajak Baru.

## Pemeriksaan Pajak

Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa pengertian umum pemeriksaan pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015, yaitu :

1. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemeriksaan Pajak tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

## Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk mendorong kesediaan dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal. Penyuluhan perpajakan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.



Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif dimasyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan Anastasia, Topowijono dan Zahroh (2014) menyatakan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh penyuluhan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Faizal (2014) bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal berbeda di temukan oleh Agung (2015) yang menemukan penyuluhan belum cukup efektif dalam meningkatkan penyampaian SPT Tahunan.

H<sub>1</sub>: Penyuluhan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan perpajakan.

Pemeriksaan pajak mempunyai tujuan yaitu untuk menguji kepatuhan wajib pajak yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan untuk menghindari kesalahan wajib pajak dalam melakukan transaksi perpajakan. Pemeriksaan laporan perpajakan nantinya akan dapat mengungkap seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan yang ada. Dengan kata lain untuk melihat apakah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan persyaratan pajak yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, petugas akan menyampaikan kepada wajib pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkan. Hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP). Tujuan yang diharapkan dari pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan Indah (2007) dan Armelita (2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faizal (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H<sub>2</sub>: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Pajak merupakan kontribusi wajib pada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kewajiban perpajakan akan dapat meningkatkan penerimaan Negara. Karena dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya baik dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya akan meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Patra dan Deni (2015) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal




berbeda dinyatakan oleh Rahmat (2013) dan Dewi (2014) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak.

H<sub>3</sub> : Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.


### Kerangka Pemikiran

Ha Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### Kerangka Pemikiran Model I



#### Kerangka Pemikiran Model II



### III. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi, yaitu dengan observasi data sekunder. Data sekunder tersebut antara lain :

1. Laporan kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2011-2015 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.
2. Laporan penyuluhan pajak PPh orang pribadi tahun 2011-2015 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.
3. Laporan pemeriksaan pajak PPh orang pribadi tahun 2011-2015 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.
4. Laporan penerimaan pajak tahun 2011-2015 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

### Variabel Penelitian

#### Penyuluhan Pajak

Penyuluhan pajak didefinisikan sebagai proses menolong orang supaya dapat mengatasi persoalan-persoalannya dan menambah penyesuaian dirinya melalui wawancara atau interaksi serta sifat-sifat hubungan yang lain antara orang dengan orang. Penyuluhan Pajak diukur dari banyaknya penyuluhan secara langsung dalam bentuk ceramah, diskusi, dan seminar yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.





### Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan Pajak diukur dari jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang belum terselesaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

### Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu Negara. Kepatuhan wajib pajak ini diukur dari wajib pajak dalam realisasi pelaporan SPT sampai dengan 31 Maret 2016 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara.

### Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang telah dianggarkan dalam APBN pada suatu tahun. Penerimaan pajak yang akan diteliti adalah penerimaan dari Pajak Penghasilan orang pribadi periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan untuk model I adalah analisis regresi linier berganda menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) v.2.0.* dengan pengujian sebagai berikut :

1. Melakukan pengujian statistik deskriptif,
2. Melakukan pengujian kesamaan kkoefisien,
3. Melakukan pengujian asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas),
4. Melakukan pengujian hipotesis (uji kelayakan model, uji regresi parsial, uji koefisien determinasi).

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Teknik analisis data yang digunakan untuk model II adalah analisis regresi linier sederhana menggunakan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS) v.2.0.* dengan pengujian sebagai berikut :

1. Melakukan pengujian statistik deskriptif,
2. Melakukan pengujian hipotesis (uji kelayakan model, uji regresi parsial, uji koefisien determinasi).

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + e$$

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Model I

#### Statistik Deskriptif

Keterangan	variabel			Jumlah Sampel
	kepatuhan	penyuluhan	pemeriksaan	
Nilai Terendah	13220	3	0	35



Nilai Tertinggi	65323	25	116
Rata-rata	24238,91	8,80	32,03
Standar Deviasi	12425,672	4,952	28,577

Hasil statistik di atas menunjukkan bahwa terdapat 35 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis dan hasil dari tabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Kepatuhan nilai minimumnya adalah 13220 yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tahun 2011. Nilai maksimumnya adalah 65323 yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Koja pada tahun 2014. Rata-rata (*mean*) dari kepatuhan adalah 24238,91 dengan standar deviasi sebesar 12425,672.
2. Variabel Penyuluhan nilai minimumnya adalah 3 yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Pratama Jakarta Pluit pada tahun 2015. Nilai maksimumnya adalah 25 yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Koja pada tahun 2014. Rata-rata (*mean*) dari kepatuhan adalah 8,63 dengan standar deviasi sebesar 5,167.
3. Variabel Pemeriksaan nilai minimumnya adalah 0 yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Nilai maksimumnya adalah 116 yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Koja pada tahun 2011. Rata-rata (*mean*) dari kepatuhan adalah 32,03 dengan standar deviasi sebesar 28,577.

### Pengujian Asumsi Klasik

Nama Pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
Normalitas	Asymp. Sig (1-tailed) $\geq 0,05$	0,052	lolos uji normalitas
Multikolinearitas	Tolerance $>0,1$ VIF $<10$	Ya   Ya	lolos uji multikolinearitas
Heteroskedastisitas	$p\text{-value} \geq 0,05$	Ya	lolos uji heteroskedastisitas
Autokorelasi	$du < d < 4-du$	2,051	lolos uji autokorelasi

Hasil pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut :

1. Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* , diperoleh nilai *Asymp. Sig (1-tailed)*  $0,052 < \alpha (0.05)$ , maka tidak tolak  $H_0$ , karena terbukti bahwa data berdistribusi normal.
2. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel penyuluhan dan pemeriksaan memiliki probabilitas di atas 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa tidak tolak  $H_0$ , karena tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.
3. Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Hasil menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka tidak tolak  $H_0$ , karena terbukti bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas pada model regresi (tidak terjadi multikolinieritas).
4. Pengujian Autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan nilai *Durbin-Watson*. Nilai tabel *Durbin-Watson* dengan 35 sampel ( $n=35$ ) dan 2 variabel bebas ( $k=2$ ) adalah 1,5838, sedangkan nilai statistik hitung *Durbin-Watson* penelitian ini adalah  $1,5838 < 2,051$  dan kurang dari 4 dikurangi nilai tabel *Durbin-Watson* ( $4-dU$ ), yaitu  $2,051 < 2,4162$ . Berdasarkan perhitungan tersebut, maka



disimpulkan bahwa tidak tolak  $H_0$ , karena terbukti tidak terdapat autokorelasi pada pengujian regresi.

### Pengujian Model

Nama Pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
$R^2$	$0 < Adjusted R^2 \leq 1$	0,485	Lolos uji $R^2$
Uji F	$Sig. < 0.05$	0.000	Lolos uji F

Nilai *Adjusted R Square* pada pengujian ini adalah 0.485. Hal tersebut memiliki arti bahwa penyuluhan pajak dan pemeriksaan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 48,5%, sedangkan sisanya 51,5% adalah faktor lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

Pengujian Kesesuaian Model dalam penelitian ini memiliki tingkat probabilitas 0.000 ( $sig. < \alpha$ ). Berdasarkan hasil tersebut, maka tolak  $H_0$  karena model regresi layak digunakan. Model regresi layak digunakan karena memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 ( $\alpha$ ), yaitu 0.000. Berdasarkan hasil di atas, maka tolak  $H_0$  karena model regresi layak digunakan.

### Pengujian Hipotesis

Variabel	Hipotesis	Nilai Probabilitas	Hasil
Penyuluhan	(+) $sig. < 0.05$	0,004	Sesuai hipotesis
Pemeriksaan	(+) $sig. < 0.05$	0,011	Sesuai hipotesis

Pembahasan :

1. Nilai probabilitas variabel penyuluhan menunjukkan angka  $0,004 < 0.05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anastasia, Topowijono dan Zahroh (2014) menyatakan bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh penyuluhan.
2. Nilai probabilitas variabel pemeriksaan menunjukkan angka  $0,011 < 0.05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2007) dan Armelita (2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Model II Statistik Deskriptif

Keterangan	variabel		Jumlah Sampel
	penerimaan	kepatuhan	
Nilai Terendah	6992904000	13220	35
Nilai Tertinggi	644268000000	65323	
Rata-rata	207398333184,685700	24238,91	
Standar Deviasi	172855846155,120120	12425,672	



Hasil statistik di atas menunjukkan bahwa terdapat 35 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis dan hasil dari tabel adalah sebagai berikut :

1. Variabel Penerimaan Pajak nilai minimumnya adalah 6992904000 yang dimiliki oleh KPP Madya Jakarta Utara. Nilai maksimumnya adalah 644.268.000.000 yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Koja pada tahun 2014. Rata-rata (*mean*) dari penerimaan adalah 207398333184,685700 dengan standar deviasi sebesar 172855846155,120120.
2. Variabel Kepatuhan nilai minimumnya adalah 13220 yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Pademangan pada tahun 2011. Nilai maksimumnya adalah 65323 yang dimiliki oleh KPP Pratama Jakarta Koja pada tahun 2014. Rata-rata (*mean*) dari kepatuhan adalah 24238,91 dengan standar deviasi sebesar 12425,672.

### Pengujian Model

Nama Pengujian	Kriteria	Hasil	Keterangan
R <sup>2</sup>	$0 < Adjusted R^2 \leq 1$	0,233	Lolos uji R <sup>2</sup>
Uji F	$Sig. < 0.05$	0.002	Lolos uji F

Nilai *Adjusted R Square* pada pengujian ini adalah 0.233. Hal tersebut memiliki arti bahwa kepatuhan wajib pajak memengaruhi penerimaan pajak sebesar 23,3%, sedangkan sisanya 76,7% adalah faktor lain yang tidak diteliti dalam model penelitian ini.

Pengujian Kesesuaian Model dalam penelitian ini memiliki tingkat probabilitas 0.002 ( $sig. < \alpha$ ). Berdasarkan hasil tersebut, maka tolak  $H_0$  karena model regresi layak digunakan. Model regresi layak digunakan karena memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 ( $\alpha$ ), yaitu 0.002. Berdasarkan hasil di atas, maka tolak  $H_0$  karena model regresi layak digunakan.

### Pengujian Hipotesis

Variabel	Hipotesis	Nilai Probabilitas	Hasil
Kepatuhan	(+) $sig. < 0.05$	0,002	Sesuai hipotesis

Pembahasan :

Nilai probabilitas variabel penyuluhan menunjukkan angka  $0,004 < 0.05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Patra dan Deni (2015) bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa penyuluhan pajak, pemeriksaan pajak terbukti berpengaruh signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara tahun 2011 – 2015, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terbukti berpengaruh signifikan dan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara tahun 2011 - 2015.



## Saran

Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara harus meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pemeriksa pajak, baik secara pengetahuan maupun secara moral, terutama pembentukan karakter. Bagi peneliti selanjutnya lebih memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

## VI. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan syukur kepada Allah swt karena atas kehendak-Nya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung penyusunan penelitian ini, yaitu kepada Ibu Amelia Sandra ,S.E.,Ak.,M.Si.,M.Ak. selaku dosen pembimbing, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, keluarga, teman-teman serta seluruh dosen Kwik Kian Gie School of Business yang telah memberikan pengarahan, pemahaman, dukungan, dan lain-lain kepada peneliti.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Rahmat (2013), *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan*. Universitas Negeri Surabaya.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Realisasi Penerimaan Negara*.

Cooper, Donald R. dan Pamela S. Schindler (2014), *Business Research Methods*, Edisi 12, International Edition, Singapore : McGraw-Hill.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu (2006), *Perpajakan: Konsep, Teori dan isu*, Jakarta: Kencana.

Dewi, Armelita Intan Hera (2015), Skripsi : *Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama di Wilayah Bandung)*, Universitas Widyatama

Ghozali, Imam (2011), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kemekeu.go.id. (2016), *Tingkatkan Tax Ratio, Menkeu Minta DJP Tingkatkan Kepatuhan WP OP*, <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/tingkatkan-tax-ratio-menkeu-minta-djp-tingkatkan-kepatuhan-wp-orang-pribadi>, diakses 14 April 2016.

Komarawati, Dewi Rina. 2014. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat*. Universitas Sriwijaya.



Mardiasmo (2013), *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi Offset.

Mardiasmo (2016), *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi Offset.

Merlin (2013), Skripsi: *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan serta Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Pulogadung Tahun 2008-2011)*. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Tidak Dipublikasikan).

Novita, Anastasia Rizqa, Topowijono, & Zahroh Z.A (2014), *Pengaruh Efektifitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Studi pada KPP Pratama Surabaya Wocono)*, Universitas Brawijaya.

Prabowo, Agung Dwi. 2015. *Efektifitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano*. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya (2015), *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Jakarta : PT. Buku Seru.

Rahayu, Siti Kurnia (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*, Jakarta : Graha Ilmu.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 85. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893. Sekertariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria*



Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Berita Negara RI Tahun 2012, No. 525. Kementerian Keuangan. Jakarta.

Resmi, Siti (2014), *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi 8, Buku I, Jakarta : Salemba.

Rini, Indah. 2007, Tesis : *Analisis peengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan pada kantor pelayanan pajak Jakarta kebayoran baru*, Universitas Indonesia. (Tidak Dipublikasikan)

Rovianto, Faisal Rizki. 2014, Skripsi : *Analisi Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, dan Pemeriksaan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Lumajang)*, Universitas Jember.

Simamora, Patar dan Deni Suryaman. 2015. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong*. Universitas Pakuan.

Waluyo (2014), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 11, Buku I, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

White pages online 2015. *Kepatuhan Laporan Pajak 2015 Turun*. Diakses 15 april 2016 <https://pemeriksaanpajak.com/2015/09/16/kepatuhan-lapor-pajak-2015-turun/>

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa menuliskan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.